



**PUTUSAN**

Nomor : 0468/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT., umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;-**

**M E L A W A N**

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti tertulis dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor : 0468/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 10 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2003 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa 1 set pakaian tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/18/II/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Februari 2003



2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 5,3 tahun sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Rimbo selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Simpang Lebong selama lebih kurang 6 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di Gang Arenas Curup;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun pada saat hamil anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu orang tua ;-
6. Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kotor dan memukul;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 April 2012 pada saat Penggugat minta Tergugat untuk membeli obat anak penghilang rasa sakit namun Tergugat tidak mau sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran setelah itu Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit;-
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;-
9. Bahwa, dengan tindakan tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point angka 2 dan 4 ;-
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-
11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT. dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 447/217/Sie.1 tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor : 75/18/11/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 bermaterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 0468/Pdt.G/2012/PA.Crp*



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Talang Rimbo selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Gang Arenas sampai berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun pernikahan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga selalu dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama ditinggalkan pergi, Penggugat tidak pernah dikirim belanja oleh Tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan saksi hadir ketika keduanya melangsungkan akad nikahnya;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Talang Rimbo kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Simpang Lebong lebih kurang 6 tahun dan terakhir mengontrak di Gang Arenes;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan masalah ekonomi karena Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 hingga sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan Penggugat telah dibiarkan terkatung-katung
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan yang diiringinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 0468/Pdt.G/2012/PA.Crp*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdimosili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Curup sesuai dengan bukti P.1, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai puncaknya terjadi tanggal 20 April 2012 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara terus menerus tanpa memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin dan tidak pernah memperdulikan lagi terhadap Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan juga Tergugat mempunyai sifat cemburu;
- Bahwa akibat terjadi perselisihan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 April 2012 hingga sekarang secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 0468/Pdt.G/2012/PA.Crp*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, Drs. Joni dan A. Havish Martius, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Salim, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

**Drs. JONI**

**A. HAVIZH**

**MARTIUS,S.Ag,SH.MH**

Ketua Majelis,

**Drs. SIRJONI**

Panitera Pengganti



AGUS SALIM, SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya  
Panitera

A. AMAN A. YAMIN, SH